

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 sampai dengan No. 0222g/O/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1990/1991.
- b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan pelembagaan sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.
- Kedelapan : Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi Keputusan ini.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1989



NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAMADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAS (SLTA) ALIH FUNGSI
1	2	3	4	5	6
92.	SPG Negeri Muara Bungo	Jl. Prof. Moh. Yamin Muara Bungo (Jl. Kademang Km 6)	Kabupaten Bungo Tebo	J A M B I	SMA Negeri
93.	SPG Negeri Sungai Penuh	Jl. H. Agus Salim Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci		SMA Negeri
94.	SPG Negeri Poncowati	Transad I Bandar Jaya Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah	L A M P U N G	SMPS Negeri
95.	SPG Negeri Hanura	Jl. Pramuka, Hanura Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan		SMA Negeri
96.	SPG Negeri Pringsewu	Jl. Jend. A. Yani 996 Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan		SMA Negeri
97.	SPG Negeri Mempawah	Jl. Raya Mempawah (Jl. A. Djaelani) Mempawah	Kabupaten Pontianak	KALIMANTAN BARAT	SMEA Negeri
98.	SPG Negeri Singkawang	Jl. Pahlawan No. 12 Singkawang	Kabupaten Sambas		SMA Negeri
99.	SPG Negeri Sanggau	Jl. Dr. Setiabudi No. 26 Sanggau	Kabupaten Sanggau		SMA Negeri
100.	SPG Negeri Menjalin	Jl. Pasar Menjalin Menjalin	Kabupaten Sanggau		SMA Negeri
101.	SPG Negeri Ketapang	Jl. Gatot Subroto 10 Ketapang	Kabupaten Ketapang		SMA Negeri
102.	SPG Negeri Putusibau	Jl. Khairil Anwar Putusibau	Kabupaten Kapuas Hulu		SMEA Negeri
103.	SPG Negeri Kuala Kapuas	Jl. Shawung No. 31 Kuala Kapuas	Kabupaten Barito Selatan	KALIMANTAN TENGAH	SMA Negeri